

Pemenuhan Hak Hukum Anak Berkasus Pencurian

Perawati

STIMIK Bina Adinata, Indonesia

Email: Perawati862@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan pelaksanaan model pemenuhan hak hukum yang diterapkan di Panti Sosial Marsudi Putra dan faktor determinan yang mempengaruhi pelaksanaan model pemenuhan hak hukum yang diterapkan serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan pada anak yang berkasus hukum pencurian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan model pemenuhan hak hukum yang diterapkan di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar terbagi menjadi pelayanan di dalam panti meliputi: a. Pendekatan awal, b. Penerimaan/ Registrasi, c. Assesment, d. Bimbingan e. Resosialisasi, f. Terminasi. Sedangkan, pelayanan di luar panti meliputi a. Pendampingan sosial ABH, b. Penjangkauan trauma center, c. Pelayanan ABH jarak jauh, d. Team respon kasus, e. Bimbingan lanjut. Pelaksanaan bimbingan yang diterapkan panti sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Namun, kualitas pelayanan belum maksimal pelaksanaannya karena faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai. (2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan model pemenuhan hak hukum yaitu faktor pendukung meliputi a. sarana dan prasarana, b. ruang khusus konsultasi, c. pembaharuan alat keterampilan, d. pekerja sosial yang profesional. Sementara faktor penghambat meliputi a. tipe anak yang tidak sama, b. tidak ada psikolog anak, c. kurangnya sumber daya manusia. (3) Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan sosial meliputi: a. meningkatkan kinerja pekerja sosial, b. melengkapi sarana dan prasarana, c. membangun kerja sama dengan pihak keluarga.

Kata kunci: Pemenuhan hak hukum, Anak berkasus pencurian.

Abstract. This study aims to examine and describe the implementation of the model of fulfilling legal rights applied at the Marsudi Putra Social Institution and the determinant factors that affect the implementation of the model of fulfilling legal rights that are applied as well as the efforts made to improve services for children with legal cases of theft. The results of this study indicate that: (1) The implementation of the legal rights fulfillment model applied at the Marsudi Putra Makassar Social Home is divided into services within the institution including: a. Initial approach, b. Admission/ Registration, c. Assessment, d. Guidance e. Resocialization, f. Termination. Meanwhile, services outside the orphanage include a. ABH social assistance, b. Trauma center outreach, c. Long distance ABH services, d. Case response team, e. Further guidance. The implementation of the guidance implemented by the orphanage is in accordance with the established policies. However, the implementation of service quality has not been maximized due to inadequate facilities and infrastructure. (2) Factors that affect the implementation of the model of fulfillment of legal rights, namely supporting factors include a. facilities and infrastructure, b. special consultation room, c. renewal of skill tools, d. professional social worker. While the inhibiting factors include a. unequal types of children, b. no child psychologist, c. lack of human resources. (3) Efforts made in improving social services include: a. improve the performance of social workers, b. complete the facilities and infrastructure, c. build partnerships with families.

Keywords: Fulfillment of legal rights, Children with theft cases



Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Namun, pada kenyataannya masih banyak anak yang kurang beruntung dan mengalami berbagai masalah yang menyebabkan hilangnya hak-hak anak. Akhir-akhir ini, fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu-kewaktu.

Anak yang berkasus hukum atau disebut berhadapan dengan hukum (ABH) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak dalam Pasal 64 ayat 1 ditegaskan bahwa “anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku) dan anak korban tindak pidana”. Kenakalan anak pada era globalisasi saat ini, tidak lagi menjadi fenomena sederhana. Namun, sudah menjadi isu yang mengkhawatirkan.

Pemerintah Indonesia telah memiliki beberapa dasar hukum yang mengatur masalah kenakalan pada anak di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjamin terlindunginya anak secara terus menerus. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 20 ditegaskan bahwa Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Artinya, bahwa selain penanganan oleh keluarga dan orang tua, Negara, dan pemerintah juga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak salah satunya dengan melalui pelayanan berbasis panti.

Perilaku anak-anak yang dikategorikan pada tindakan ringan biasa dikenal dengan sebutan nakal, namun memberikan istilah nakal pada anak akan memberi stigma negatif dan menurunkan harkat dan martabat anak. Kenakalan anak merupakan hal yang sangat kompleks, karena anak tidak dapat dilepaskan baik dari lingkungan sosialnya, lingkungan keluarga, maupun masyarakat di sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh anak masih mempunyai masa depan yang panjang, sehingga masih ada

kemungkinan untuk menjadi baik dalam perkembangannya. Oleh karena itu, anak harus diberikan bekal berupa bimbingan, didikan dan pembinaannya yang cukup agar nantinya anak bisa hidup wajar dan lebih baik lagi.

Salah satu permasalahan yang cukup menarik perhatian dan mengkhawatirkan adalah meningkatnya perilaku anak yang meresahkan masyarakat dan tidak diterima secara sosial. Salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak adalah pencurian dengan cara-cara tertentu. Ditegaskan dalam ketentuan hukum pidana pada Pasal 362 bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seharusnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak, yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya.

Meningkatnya permasalahan anak, merujuk pada tanggung jawab pemerintah memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial, yaitu melalui pelayanan berbasis panti, khususnya lembaga memfokuskan pada anak-anak yang dianggap meresahkan masyarakat, karena penjara bukanlah tempat yang cocok bagi anak yang masih di bawah umur. Ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 5 ayat (1) bahwa “Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif”. Untuk itu, perlu adanya akses untuk memberikan perlindungan bagi anak berkasus hukum dalam pemenuhan hak-haknya serta kemungkinan penyelesaian kasus untuk kepentingan terbaik anak tanpa melalui proses pengadilan formal.

Melihat tidak seimbang jumlah panti dengan permasalahan anak yang berkembang saat ini, bukan berarti pemerintah harus menambah jumlah panti sosial yang ada di Indonesia, melainkan perlunya meningkatkan kualitas panti dalam peran dan fungsi pelayanan. Peran pekerja sosial harus bisa melakukan lebih, tidak hanya memberikan konseling dan memberikan pembinaan keterampilan dan

latihan kerja dilingkungan panti, tetapi harus lebih luas lagi dengan melakukan kegiatan dilingkungan masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mereintegrasikan anak berkasus hukum.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak sudah sering terjadi dengan problematik kehidupan sosial budaya dan ekonomi. Khususnya yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar, setiap hari ditemukan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut data dari Panti Sosial Marsudi Putra Makassar tahun 2017 menunjukkan bahwa, selama tahun tersebut jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berjumlah seratus dua puluh dua anak. Sementara untuk kasus pencurian berjumlah dua puluh empat anak. Angka yang demikian ini cukup tinggi dan menimbulkan keprihatinan warga masyarakat, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada anak melalui pelayanan berbasis panti.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa selama ini pelayanan sosial di panti (PSMP) yang telah berlangsung lama, dengan pola dan sistem pelayanan yang telah baku, akan berakibat pada pelayanan yang diterima oleh anak sehingga tujuan panti tidak sesuai dengan sasaran dan permasalahan yang berkembang di masyarakat. Salah satu kenyataan yang terjadi bahwa anak yang pernah berada di panti sosial kemungkinan akan masuk kembali untuk mengikuti rehabilitasi sosial di Panti Sosial Marsudi Putra.

Pesatnya jumlah dan sebaran permasalahan anak yang berlangsung saat ini belum sebanding dengan daya jangkau, kapasitas, dan kemampuan pelayanan sosial melalui panti sosial. Keberadaan panti milik pemerintah sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar anak. Panti memiliki posisi strategis. Sebagai salah satu alternatif pelayanan kesejahteraan sosial diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam penanganan anak-anak yang bermasalah. Keterlibatan panti harusnya lebih ditingkatkan dalam menangani kasus (ringan) anak yang dialihkan (diversi) dan/atau diberhentikan kasusnya oleh penegak hukum. Diharapkan keterlibatan PSMP dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak menempatkan anak pada penjara atau rumah tahanan.

Secara khusus, pelayanan yang dilakukan di Panti Sosial Marsudi Putra akan lebih efektif apabila melakukan perlakuan khusus kepada setiap anak yang bermasalah dengan hukum dengan perlakuan yang berbeda sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, khususnya terhadap anak yang berkasus hukum pencurian. Bertitik tolak pada asumsi itu, penelitian ini berusaha menggali model pelayanan yang dijalankan oleh Panti Sosial Marsudi Putra untuk melaksanakan fungsi perlindungan, selain pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada anak.

Berdasarkan hal tersebut, isu dalam penelitian ini bahwa pemenuhan hak hukum anak yang berkasus pencurian pada Panti Sosial Marsudi Putra belum optimal. Untuk itu, penulis menganggap penting melakukan penelitian dengan judul "Pemenuhan Hak Hukum Anak Berkasus Pencurian Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar".

Terkait dengan anak dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Menurut Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depsos RI, 2008: 6) Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang karena suatu sebab melakukan pelanggaran dan atau kejahatan yang dilarang menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kategori ABH yang dimaksud dalam hal ini adalah:

- a. ABH yang dirujuk oleh masyarakat dan dinyatakan tidak perlu diproses secara hukum.

- b. ABH yang telah mengikuti proses hukum di lembaga pemasyarakatan, sebelum dikembalikan ke masyarakat.
- c. ABH yang mendapat restorative justice sehingga tidak dilanjutkan proses hukumnya namun dirujuk ke lembaga sosial.

Adapun menurut Bartollas dalam Dirjen Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Pelayanan sosial Anak , 2007: 233), kenakalan yang dilakukan anak dapat disebabkan oleh:

- a. Perilaku antisosial yang dilakukan sejak usia dini karena tidak mendapatkan rasa aman dan tidak mendapat perhatian dari orang tua.
- b. Konflik dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang oleh keluarga
- c. Prestasi buruk di sekolah
- d. Kehadiran yang tinggi di sekolah
- e. Pengaruh group yang negatif.

Agar perlindungan anak berjalan dengan baik, maka harus menganut prinsip *the best interest of the child*, artinya pendekatan “kesejahteraan” dapat dipakai sebagai dasar filosofis penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Bismar Siregar, dkk (1986: 66-68) dari apa yang dikemukakan dalam deklarasi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak, maka ada sepuluh hak-hak anak sebagai berikut:

1. Asas 1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau di bidang lainnya, asal usul bangsa atau tingkatan social, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.
2. Asas 2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmanai, mental, akhlak, rohani, dan social mereka dapat berkembang dengan

sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

3. Asas 3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
4. Asas 4. Anak-anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
5. Asas 5. Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang mempunyai kondisi social lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Asas 6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggungjawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak dibawah usia 5 tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada nak-anak yang tidak ampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Asas 7. Anak-anak berhak mendapat pendidikan, wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan memungkinkan mereka atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung

jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

8. Asas 8. dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Asas 9. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekerasan dan penindasan. Dalam bentuk apapun mereka tidak boleh menjadi "bahan perdagangan". Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Dengan alasan apapun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental, atau akhlak mereka.
10. Asas 10. Anak-anak harus dilindungi oleh perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Pemenuhan hak hukum anak salah satunya melalui pelayanan sosial, konsep pelayanan sosial adalah suatu proses dan atau rangkaian kegiatan terencana untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental dan atau sosial dengan kriteria dan sasaran jelas dan terfokus, dilaksanakan dengan pendekatan analitik,

berdasarkan suatu proses. Mencakup fungsi pencegahan, pengembangan kemampuan, penyembuhan masalah, pemulihan peran sosial, perlindungan dan keterpaduan dengan sistem layanan lainnya. Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depsos RI, 2008: 6).

Selain itu Pelayanan sosial itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi yang terorganisasi, merupakan sekumpulan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kemampuan kepada perorangan, keluarga-keluarga, kelompok-kelompok dan kesatuan-kesatuan masyarakat untuk mengatasi masalah sosial yang diakibatkan oleh kondisi-kondisi yang selalu mengalami perubahan. Pokok pikiran dari definisi tersebut adalah adanya sekumpulan kegiatan yang terorganisasi, dan kemampuan orang (individu maupun kolektif) dalam mengatasi masalah.

Terdapat lima pelayanan sosial dasar adalah pendidikan, transfer penghasilan (yang sering disebut sebagai jaminan sosial), kesehatan, perumahan dan pelatihan kerja. Selanjutnya menyatakan sistem keenam yang baru muncul adalah sistem pelayanan sosial personal (*personal social services*) atau disebut juga sebagai pelayanan sosial umum (*general social services*). Kahn dan Kamerman dalam Adi Fahrudin (1976: 50).

Adapun dasar pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak nakal di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar berpedoman pada Kepmensos RI No. 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial pada pasal 2 bahwa panti sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif, berkehidupan dalam masyarakat, rujukan regional, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara pada pasal 3 dijelaskan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, masing-masing panti menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan
2. Pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, diagnosa sosial dan perawatan

3. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan mental fisik dan keterampilan
4. Pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut
5. Pelaksanaan pemberian perlindungan sosial, advokasi sosial, informasi dan rujukan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha; dan
7. Pusat model pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial.

Dalam kaitannya dengan pola pelayanan, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan adanya empat pola pelayanan, yaitu: a) Fungsional, b) Terpusat, c) Terpadu dan d) Gugus tugas.

Dalam konsep pelayanan sosial R.M. Titmus dalam Alit Kurnisari (2009: 14) membagi pelayanan sosial dalam dua konsep. Pertama, konsep ini sama dengan model kesejahteraan sosial yang bersifat residual, yaitu suatu model yang berfungsi sebagai sarana kontrol sosial dan untuk mempertahankan hukum serta ketertiban. Konsep pelayanan sosial ini berhubungan dengan pemecahan masalah sosial dan patologi sosial, dengan upaya untuk membantu penyesuaian dan rehabilitasi perorangan dan keluarga-keluarga terhadap nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Kedua, konsep ini sama dengan model kesejahteraan yang bersifat Institusional Redistributif. Konsep pelayanan sosial ini sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu di dalam masyarakat tanpa memperhatikan pertimbangan nilai tentang perorangan maupun keluarga-keluarga, tanpa memperhatikan apakah mereka mengalami masalah sosial atau tidak.

Sementara, menurut Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Pelayanan Sosial Anak, (2007: 13), tujuan pelayanan yaitu:

- a. Untuk dapat memulihkan kondisi psikologis dan mengembalikan fungsi sosial anak sehingga mereka mendapat hidup secara wajar di masyarakat serta menjadi sumber daya manusia yang berguna, produktif, berkualitas dan berahlak mulia.
- b. Menghilangkan label dan stigma negatif keluarga maupun masyarakat terhadap penerima manfaat.

Terkait dengan pentingnya pelayanan sosial, adapun fungsi pelayanan sosial menurut Soetarso, dalam Nurdin Widodo, dkk (2009: 27), yaitu :

- a. *Pencegahan* yaitu serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah meluasnya dampak masalah bagi individu, keluarga, kelompok dan komunitas.
- b. *Rehabilitasi* yaitu serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dan memulihkan kehidupan masyarakat, pembangunan rumah, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, ekonomi dan fasilitas publik.
- c. *Pengembangan* yaitu serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pemberdayaan.
- d. *Perlindungan* yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memberikan jaminan rasa aman dan ketenangan.
- e. *Supportif* yaitu serangkaian kegiatan untuk mendukung kegiatan sektor terkait.

Proses pelayanan Anak Berhadapan Hukum di lembaga pelayanan sosial bertujuan memberikan upaya perlindungan dan pemulihan psikososial terhadap anak untuk memperoleh haknya secara proporsional. Melalui kegiatan pendampingan yang meliputi pemberian motivasi, konseling, terapi dan penguatan keterampilan sehingga anak dapat berfungsi sosial dengan baik. Proses pelayanan ini mencakup sasaran pelayanan. Menurut Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depsos RI, (2008: 15) Pusat Layanan Sosial Anak (Lembaga Sosial) menerima sasaran pelayanan sebagai berikut:

- a. ABH yang dirujuk oleh masyarakat dan dinyatakan tidak perlu diproses secara hukum.
- b. ABH yang telah mengikuti proses hukum di lembaga pemasyarakatan sebelum dikembalikan ke masyarakat.
- c. ABH yang mendapat *restorative justice* sehingga tidak dilanjutkan proses hukumnya namun dirujuk ke Lembaga Sosial.

Mengenai adanya perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak, menurut

Syamsul Bachri Thalib (2010: 251) bahwa Istilah penyimpangan perilaku sering digunakan secara bergantian merujuk pada istilah gangguan emosional (emotional disturbance) dan ketidakmampuan penyesuaian diri (maladjustment) dengan berbagai bentuk variasinya. Sementara itu, Abu Darwis (2006:35) menambahkan bahwa perilaku anak yang menyimpang adalah perilaku anak yang tidak sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangannya dan tidak sesuai dengan nilai moral yang berlaku. Perilaku yang menyimpang, mengganggu atau menghambat anak untuk mencapai perkembangan berikutnya. Secara garis besar, menurut Syamsul Bachri Thalib (2010: 251) faktor-faktor penyimpangan perilaku dapat diklasifikasikan atas dua kategori, yaitu: (a) kondisi biologis (hereditas, kerusakan otak, dan diet), dan (b) kondisi psikologis.

Salah satu perbuatan menyimpang yang sering dilakukan oleh anak adalah pencurian Menurut (R. Soesilo, 1998: 249) yang mengomentari Pasal 362 KUH Pidana sebagai berikut: Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama- lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah. Ini adalah pencurian biasa dengan elemen- elemennya sebagai berikut:

1. Perbuatan mengambil.
2. Yang diambil harus sesuatu barang.
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kekayaan milik orang lain.
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan model pemenuhan hak hukum yang diterapkan di Panti Sosial Marsudi Putra dalam pelayanan anak yang berkasus pencurian, mendeskripsikan faktor determinan yang mempengaruhi pelaksanaan model pemenuhan hak hukum yang diterapkan di Panti Sosial Marsudi Putra dalam pelayanan anak yang berkasus hukum pencurian dan mengetahui upaya yang dilakukan Panti Sosial Marsudi Putra dalam meningkatkan pelayanan pada anak yang berkasus hukum pencurian.

METODE

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Panti Sosial Marsudi Putra Jalan Salodong Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

Model pemenuhan hak hukum yang dimaksud yaitu sekumpulan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi kepada anak yang berkasus hukum pencurian yang meliputi rencana kegiatan atau pola pelayanan yang diterapkan pada Panti Sosial Marsudi Putra terkait sistem, kebijakan, dan bentuk pelayanan yang digunakan petugas panti dalam melaksanakan pelayanan kepada anak berkasus hukum pencurian. Faktor determinan yang dimaksud adalah faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan model pemenuhan hak hukum anak meliputi anggaran, sumber daya manusia, prosedur pelayanan, maupun sarana dan prasarana. Upaya yang dimaksud adalah usaha peningkatan kinerja pelayanan sosial anak berkasus hukum pencurian demi terpenuhinya hak-hak-anak meliputi pelaksanaan pelayanan, sumber daya manusia, dan tindakan pelayanan lanjutan.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer bersumber dari informan Kepala seksi rehabilitasi sosial, Kepala seksi program dan advokasi sosial, Kasubag tata usaha, pejabat fungsional (Pekerja Sosial) dan anak yang berkasus hukum pencurian. Data sekunder bersumber dari data yang berupa dokumen, laporan-laporan penelitian, serta data-data dari Panti Sosial Marsudi Putra Makassar yang berkaitan dengan penelitian.

Sumber data dalam penelitian adalah beberapa informan di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar dan data yang diperoleh berupa buku-buku yang relevan, literatur- literatur dan sumber lainnya yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti. dengan alat pengumpulan data penunjang adalah alat pengumpulan data penunjang adalah pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman.

Observasi (pengamatan) yang dilakukan peneliti adalah mengamati beberapa kegiatan yang berlangsung di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar meliputi proses pembinaan anak selama mengikuti rehabilitasi, Mengamati

aktifitas anak dan mengamati fasilitas yang ada di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar. Wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan yaitu Kepala seksi rehabilitasi sosial, Kepala seksi program dan advokasi sosial, Kasubag tata usaha, pejabat fungsional (Pekerja Sosial) dan pada anak yang berkasus hukum pencurian yang direhabilitasi di Panti Sosial Marsudi Putra. Dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah cara pengumpulan data melalui penelusuran atau pencarian data dari catatan-catatan, buku-buku tentang pendapat, teori dan bukti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif. Terakhir melakukan verifikasi dengan temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini diterapkan dalam rangka membuktikan kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan dilapangan. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa fokus permasalahan sebagai berikut meliputi pelaksanaan model pemenuhan hak hukum di Panti Sosial Marsudi Putra dalam pelayanan anak yang berkasus pencurian, faktor determinan yang mempengaruhi pelaksanaan model pemenuhan hak hukum yang diterapkan di Panti Sosial Marsudi Putra dalam pelayanan anak yang berkasus pencurian serta upaya yang dilakukan Panti Sosial Marsudi Putra dalam meningkatkan pelayanan pada anak yang berkasus hukum pencurian.

1. Pelaksanaan model pemenuhan hak hukum di Panti Sosial Marsudi Putra

dalam pelayanan anak yang berkasus pencurian

a. Pelayanan dalam Panti

Model pelayanan dalam panti merupakan penanganan yang dilakukan di dalam panti yang dimulai dari pendekatan awal, penerimaan/ registrasi, assessment, bimbingan meliputi bimbingan fisik dan mental, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan, resosialisasi, dan terminasi. Pertama, kegiatan yang ada di dalam Panti Sosial Marsudi Putra Makassar adalah pendekatan awal. Tujuan dari kegiatan pendekatan awal untuk memperoleh data awal dengan persyaratan yang telah ditentukan dan mengidentifikasi kebutuhan program pelayanan sesuai dengan kondisi objektif pada masyarakat. Kedua, kegiatan dalam Panti Sosial Marsudi Putra Makassar adalah penerimaan/ registrasi. Tujuan dari kegiatan penerimaan/ registrasi untuk mengambil data lengkap dari anak yang akan mengikuti bimbingan di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar.

Kegiatan ketiga adalah assesment. Tujuan dari kegiatan assessment adalah untuk mencari informasi dari anak mengenai seluruh permasalahan yang dialami anak yang meliputi pemeriksaan aspek fisik, pemeriksaan aspek mental psikologis, pemeriksaan dan wawancara aspek sosial, pemeriksaan dan pengetesan aspek vokasional (minat dan bakat). Kegiatan yang keempat adalah bimbingan meliputi bimbingan fisik dan mental, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan. Tujuan dari kegiatan bimbingan adalah untuk memberikan bekal kepada setiap anak agar mampu di terapkan ketika selesai mengikuti rehabilitasi di Panti Sosial Marsudi Putra.

Kegiatan kelima adalah resosialisasi yaitu bimbingan yang diberikan meliputi: bimbingan kesiapan keluarga dan masyarakat, bimbingan kerja/usaha dalam bentuk praktek belajar kerja di perusahaan, bimbingan kewirausahaan, kunjungan ke perusahaan dan instansi terkait, dan penempatan kerja/penyaluran yakni pengembalian klien ke daerah asal atau instansi pengirim dan pemberian bantuan paket stimulant. Kegiatan terakhir yang ada di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar terminasi yaitu pengakhiran pemberian program pelayanan yang diterapkan hasil evaluasi dengan tujuan menghilangkan ketergantungan anak dan

keluarga terhadap pelayanan yang diberikan di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar.

b. Pelayanan luar Panti

Model pelayanan di luar panti merupakan penanganan yang dilakukan di luar panti melalui program-program pelayanan meliputi: Pendampingan Sosial ABH, Penjangkauan Trauma Center, Pelayanan ABH Jarak Jauh, Team Respon Kasus, dan Bimbingan Lanjut bagi anak yang pernah mengikuti rehabilitasi sosial dalam panti.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan model pemenuhan hak hukum yang diterapkan di Panti Sosial Marsudi Putra dalam pelayanan anak yang berkasus pencurian.

a. Faktor pendukung

Adapun faktor pendukung meliputi sarana dan prasarana berupa ruang khusus konsultasi, adanya ruang khusus konsultasi akan memberikan peluang kepada setiap anak untuk konseling secara individu kepada pekerja sosial dengan menceritakan semua masalah yang dialaminya, pembaharuan alat keterampilan, dan pekerja sosial yang profesional.

b. Faktor penghambat

Adapun yang menjadi faktor penghambat meliputi tipe anak yang tidak sama dengan jumlah anak yang begitu banyak dengan karakteristik yang berbeda menjadi kendala tersendiri bagi pekerja sosial, tidak ada psikolog anak yang bisa bekerja sama dengan pekerja sosial dalam membantu dalam mengenal dan memahami karakter anak, dan kurangnya sumber daya manusia terkhususnya pekerja sosial yang menangani anak secara langsung.

3. Upaya yang dilakukan Panti Sosial Marsudi Putra dalam meningkatkan pelayanan pada anak yang berkasus hukum pencurian

a. Meningkatkan kinerja pekerja sosial

Salah satu upaya yang dilakukan pihak panti dalam meningkatkan pelayanan pada anak yang berkasus hukum pencurian yaitu dengan meningkatkan kinerja pekerja sosial di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar meliputi mengikuti diklat, belajar mandiri, dan menguasai ilmu terkait dengan bidangnya.

b. Melengkapi sarana dan prasarana

Upaya lain yang dilakukan pihak panti dalam meningkatkan pelayanan pada anak yang berkasus hukum pencurian yaitu melengkapi sarana dan prasarana di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar meliputi ruang

khusus konsultasi, adanya ruang khusus konsultasi akan memberikan peluang kepada setiap anak untuk konseling secara individu kepada pekerja sosial dengan menceritakan semua masalah yang dialaminya, menghadirkan psikologi anak dalam mengenal dan memahami karakter anak dan melengkapi alat keterampilan. .

c. Membangun kerja sama dengan pihak keluarga

Terciptanya tujuan suatu panti sosial untuk memulihkan kondisi anak harus mendapatkan dukungan dari pihak keluarga dari anak berkasus hukum. salah satu bentuk kerja samanya mengawasi perilaku anak setiap hari agar tidak lagi melakukan perbuatan menyimpang.

Pembahasan

Pelaksanaan model pemenuhan hak hukum di Panti Sosial Marsudi Putra dalam pelayanan anak yang berkasus pencurian

Panti Sosial Marsudi Putra Makassar adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Program-program yang diselenggarakan bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial serta keberfungsian sosial anak yang berhadapan dengan hukum.

Melalui seluruh kegiatan yang ada di dalam panti dapat membantu keluarga anak yang berkasus hukum pencurian dalam rangka memenuhi kebutuhan anak dan membantu anak yang berkasus hukum dalam pemenuhan kebutuhan dan hak-hak anak. Seperti yang dikemukakan oleh Dirjen Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Pelayanan sosial anak, 2007: 13).

Model merupakan suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pelayanan sosial untuk mencapai tujuan tertentu dan berfungsi sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan sosial. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka pelaksanaan model pelayanan sosial yang diterapkan di Panti Sosial Marsudi Putra dalam pelayanan anak dapat dikelompokkan menjadi pelayanan dalam dan luar panti

Kegiatan yang ada di dalam Panti Sosial Marsudi Putra Makassar mengikuti keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 63 tahun 2004 menyatakan adanya empat pola pelayanan yaitu fungsional, terpusat, terpadu,

dan gugus tugas. Sebagaimana struktur organisasi dan tata kerja yang ada di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar mempunyai kelengkapan manajemen dan organisasi yang memadai untuk melaksanakan kebijakan, strategi, sasaran dan program rehabilitasi sosial yang ditetapkan. Dengan adanya legalisasi tugas pokok dan fungsi, memungkinkan terlaksananya tugas dibagi habis, sehingga pelaksanaan pelayanan dapat terlaksana secara sistematis, efektif dan efisien.

Pelaksanaan bimbingan yang diterapkan di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 106/HUK/2009 Tanggal 30 September 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Di Lingkungan Departemen Sosial RI. Namun, berdasarkan hasil penelitian, kualitas pelayanan yang ada di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar tidak maksimal pelaksanaannya sesuai standar kualitas pelayanan seperti yang diungkapkan oleh Zeithaml dalam Hardiansyah (2011: 41) bahwa kualitas pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi, yaitu (1) tangibles (berwujud); (2) reliability (kehandalan); (3) responsiveness (ketanggapan); (4) assurance (jaminan); dan (5) empathy (empati). Karena salah satu dimensi kualitas tangibles yaitu faktor sarana dan prasarana yang tidak memadai meliputi ruang khusus konsultasi dan sarana fisik yaitu tidak adanya psikolog anak dan kurangnya pekerja sosial.

Adapun berbagai kegiatan yang dilakukan di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar baik pelayanan yang ada di dalam panti maupun pelayanan yang ada diluar panti berdasarkan uraian di atas sejalan dengan pendapat Spicker dalam Adi Fahrudin (1995: 49), bahwa pelayanan sosial meliputi jaminan sosial, perumahan, kesehatan, pekerjaan sosial, dan pendidikan (sebagai lima besar). Sementara metode yang digunakan sesuai dengan teori yang diungkapkan Istiana Hermawati bahwa dalam praktik pekerja sosial terdapat jenis metode yang digunakan untuk memberikan pelayanan sosial, yaitu metode pokok. Metode pokok pekerja sosial terdiri dari tiga jenis, yaitu metode bimbingan sosial organisasi, metode bimbingan sosial kelompok, dan metode bimbingan sosial perorangan.

1. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan model pemenuhan hak hukum yang diterapkan di Panti Sosial Marsudi Putra

dalam pelayanan anak yang berkasus hukum pencurian.

Keberhasilan pelayanan di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu dalam pelaksanaan model pelayanan yang diterapkan. Setiap pelaksanaan program kegiatan pasti terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat, begitu pula dalam upaya peningkatan pelayanan sosial anak berkasus hukum pencurian di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar.

Faktor pendukung dapat dijadikan sebagai penguat untuk keberlangsungan program dan faktor penghambat dapat dijadikan peluang untuk membenahi diri agar pelaksanaan program peningkatan pelayanan sosial bagi anak berkasus hukum menjadi berkualitas. Adapun faktor pendukung meliputi sarana dan prasarana yang memadai berupa ruang khusus konsultasi untuk anak berkasus hukum, pembaharuan alat keterampilan, dan pekerja sosial yang profesional. Sementara faktor penghambat meliputi tipe anak yang tidak sama, tidak ada psikolog anak, dan kurangnya SDM.

Adanya faktor-faktor tersebut yang sudah diungkapkan oleh pihak panti menjadi hal yang mempengaruhi pelaksanaan model pelayanan yang telah diterapkan di dalam Panti Sosial Marsudi Putra Makassar sehingga hal-hal tersebut seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pihak panti untuk melakukan sebuah tindakan demi meningkatkan pelayanan yang berkualitas di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar.

2. Upaya yang dilakukan Panti Sosial Marsudi Putra dalam meningkatkan pelayanan pada anak yang berkasus hukum pencurian

Pelayanan dan rehabilitasi sosial yang ada di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar merupakan suatu rangkaian kegiatan profesional yang bertujuan memecahkan masalah, menumbuhkan, memulihkan dan meningkatkan kondisi fisik, mental dan sosial anak nakal agar dapat menjalankan fungsi sosialnya. Oleh karena itu, meningkatkan pelayanan menjadi tanggung jawab panti yang harus digalakkan. Mengingat pentingnya pelayanan perlu adanya upaya yang harus dilakukan dari pihak panti untuk meningkatkan pelayanan pada anak yang berkasus hukum pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara dalam upaya yang dilakukan pihak panti untuk

meningkatkan pelayanan pada anak yang berkasus hukum pencurian di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar meliputi : meningkatkan kinerja pekerja sosial meliputi mengikuti diklat, belajar mandiri, dan menguasai ilmu terkait dengan bidangnya, melengkapi sarana dan prasarana meliputi ruang khusus konsultasi, adanya psikologi anak dan melengkapi alat keterampilan. Serta membangun kerja sama dengan pihak keluarga, bentuk kerja sama tersebut berupa meningkatkan pengawasan terhadap perilaku anak selama berada dirumah agar tidak lagi melakukan perbuatan menyimpang.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan sosial melalui program-program yang ada di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar tersebut tidak lain untuk mencapai fungsi dari pelayanan sosial. Sebagaimana teori yang diungkapkan oleh Soetarto bahwa fungsi pelayanan sosial meliputi pencegahan, rehabilitasi, pengembangan, perlindungan dan suportif. Untuk mencapai fungsi tersebut harus ada upaya dari pihak panti sosial. Melalui pemberian berbagai macam kegiatan yang ada di dalam di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada terutama pekerja sosial yang menangani anak selama berada di panti, karena secara tidak langsung mereka (keluarga dan masyarakat) dari anak berkasus hukum pencurian memperoleh pembelajaran tentang bagaimana caranya mengawasi anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya untuk melakukan perbuatan menyimpang.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan hasil penelitian: (1) Pelaksanaan model pemenuhan hak hukum yang diterapkan di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar dalam pelayanan anak dapat dikelompokkan menjadi pelayanan di dalam panti dan di luar panti. Adapun pelayanan dalam panti meliputi: a. Pendekatan awal, b. Penerimaan/ Registrasi, c. Assesment, d. Bimbingan, e. Resosialisasi, dan f. Terminasi. Sementara pelayanan luar panti meliputi: a. Pendampingan sosial ABH, b. Penjangkauan Trauma Center, c. Pelayanan ABH Jarak Jauh, e. Team Respon Kasus, dan f. Bimbingan Lanjut. Pelaksanaan bimbingan yang diterapkan panti sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Namun, kualitas pelayanan belum

maksimal pelaksanaannya sesuai standar kualitas karena faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai meliputi ruang khusus konsultasi dan sarana fisik yaitu tidak adanya psikolog anak dan kurangnya pekerja social; (2) Faktor determinan yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak hukum yang diterapkan di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar dalam pelayanan anak yang berkasus hukum pencurian terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat Adapun faktor pendukung meliputi a. sarana dan prasarana yang memadai b. ruang khusus konsultasi untuk anak berkasus hukum, c. pembaharuan alat keterampilan, dan d. pekerja sosial yang profesional. Sementara faktor penghambat meliputi a. tipe anak yang tidak sama, b. tidak ada psikolog anak, dan c. kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM); (3) Upaya yang dilakukan Panti Sosial Marsudi Putra dalam meningkatkan pelayanan pada anak yang berkasus hukum pencurian meliputi : a. meningkatkan kinerja pekerja social, b. melengkapi sarana dan prasarana, dan c. membangun kerja sama dengan pihak keluarga.

Saran dalam penelitian adalah: (1) Bagi anak penerima manfaat hendaknya bisa mengikuti dengan baik seluruh program-program yang ada di dalam panti agar anak dapat mandiri dan melakukan fungsi sosialnya dengan baik; (2) Diharapkan pihak panti untuk mengambil tindakan berdasarkan faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan pelayanan pada anak yang berkasus hukum terkhususnya bisa menambah jumlah Pekerja Sosial agar pemulihan dan pembinaan anak lebih efektif;(3) Diharapkan pada pihak panti Sosial Marsudi Putra Makassar untuk bisa mewujudkan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan pelayanan pada anak yang berkasus hukum demi Pemenuhan kebutuhan dan hak-hak Anak Berhadapan Hukum (ABH).

DAFTAR RUJUKAN

- Budirahayu, Tuti. 2013. *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Pelayanan Sosial Anak. 2007. *Panduan Pendampingan Anak Nakal*. Jakarta: Depsos RI.

- Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Pelayanan Sosial Anak. 2007. *Standarnisasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal*. Jakarta: Depsos RI.
- Fahrudin, Adi, ph.d. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Gultom, Mading. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Gunawan, I. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ratminto, dan Atik Septi Winarsih. 2015. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Rukminto, Isbandi Adi. 2013. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siregar, Bismar, dkk. 1986. *Hukum Dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia dan CV. Rajawali.
- Soesilo, R. 1998. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Tambalean, P., 2013. *Penegkan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*. Lex Soc.1
- Thalib, Syamsul, Bachri. 2010. *Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif*. Jakarta: Kencana.
- UNICEF dan Pusat Kajian Kriminolog Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, *Analisis Situasi Anak Yang berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Internet

- <http://eprints.uny.ac.id/36146/1/Erlin%20Okvianti.pdf>. Diakses pada tanggal 27 November 2017, pukul 21.00 am
- http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2016/08/SKRIPSI-ANUGRAH-ISRAK.pdf. Diakses pada tanggal 28 November 2017, pukul 17.00 am
- <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/radigma/article/view/16540>. Diakses pada tanggal 28 November 2017, pukul 21.00 am